



PUTUSAN

Nomor 0795/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal Lahir di Tembilahan, 31 Desember 1975, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sederhana RT.03 RW.05 (Depan Salon Dila) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, Tempat Lahir di Tembilahan, 1965, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Betuah RT.02 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0795/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 20 Mei 1996 M atau 02 Muharram 1416 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/67/V/1996, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 20 Mei 1996 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda yang memiliki 5 orang anak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pertama kali bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kampung Betuah RT.02 Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak mau mengurus Pemohon serta tidak mau melayani Pemohon;
 - Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, dan sering bersifat boros;
 - Termohon sering kali di nasehati oleh Pemohon, namun Termohon tidak menurut kepada pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2020 yaitu pada saat itu Pemohon sudah hampir 2 minggu mengalami sakit, dan ternyata selama itu juga, Termohon tidak peduli dan tidak sama sekali mau mengurus dan melayani

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan berujung perginya Pemohon dari rumah dan pulang kerumah saudara Pemohon yang terletak di Jalan Sederhana RT.03 RW.05 (Depan Salon Dila) Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau, dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon yang tidak mau berdamai mengingat sifat Termohon yang sama sekali tidak bisa berubah.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfikar, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan, di samping itu ia juga mengajukan rekonsvensi (gugatan balik) secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon terkait identitas benar demikian;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 1 benar demikian;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 2 benar demikian;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 3 benar demikian;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4 benar demikian;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 5 benar perselisihannya, akan tetapi penyebabnya tidak benar, bahwa Termohon bukannya tidak mau mengurus Pemohon, akan tetapi Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal ke rumah orang tuanya/kakak Pemohon, Termohon selalu terbuka masalah keuangan keluarga;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 6 benar perselisihan Juli 2020, bahwa Pemohon sakit pinggang dan telah dibawa berobat, akan tetapi Pemohon pergi sendiri ke rumah orang tuanya, dan malamnya tidak pulang lagi, Termohon telah berusaha mengajak Pemohon untuk pulang akan tetapi Pemohon tidak mau, bahwa penyebab utamanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon tidak mau membayar uang bensin yang dibeli kepada anak Termohon, kemudian Pemohon marah-marah kepada Termohon;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor



8. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 7 tidak benar, karena tidak ada keluarga yang mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 8 dan 9 benar;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mengenai, nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah;

2. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah Rp 4.500.000,- dan nafkah 'iddah sebesar Rp 15.000.000;

Bahwa, terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi yang secara substansi sama dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon, selama Pemohon berobat Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga H. Rahman;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat saat ini masih dalam keadaan sakit dan lagi mencari pekerjaan serta penghasilan tidak menentu, dan Pemohon tidak mampu untuk membayar yang diminta oleh Termohon:

Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengenai duplik Termohon terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terkait nafkah 'iddah Penggugat masih meminta sebesar Rp 4.500.000 dan nafkah mut'ah Rp 15.000.000;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di depan persidangan;

Surat:

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 090/67/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan tanggal 20 Mei 1996 M, yang bermaterai dan telah di nazegelelen. Kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim memberikan tanda bukti surat P;

Saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon yang bernama Kimah adalah Kakak iparnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah bersama di Kampung Betuah RT 02 kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 3 bulan yang lalu, Pemohon dalam keadaan sakit akan tetapi Termohon tidak mau merawatnya dan tidak pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penyakit komplikasi usus buntu, Termohon pernah menjjenguk Pemohon sekali sekitar 1 minggu mau lebaran;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja jualan buah di pasar di daerah Jambi;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor



- Bahwa selama berpisah lebih kurang 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu yang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Betuah RT 02 kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab perpisahan mereka ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 3 bulan yang lalu, Pemohon dalam keadaan sakit akan tetapi Termohon tidak mau merawatnya dan tidak pernah mengunjungi Pemohon, justru saksi yang membawa Pemohon berobat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi dari rumah karena tidak ada yang menjaga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penyakit komplikasi usus buntu, Termohon pernah menjenguk Pemohon sekali sekitar 1 minggu mau lebaran;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja jualan buah di pasar di daerah Jambi;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah lebih kurang 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu yang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Betuah RT 02 kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir ini Pemohon tiba-tiba pergi saja dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Termohon;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu yang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Betuah RT 02 kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan sampai dengan pisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 4 bulan terakhir ini Pemohon tiba-tiba pergi saja dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah menjual pompon, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon pernah menjemput Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat Pemohon untuk baikan lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 November 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, yang penyebabnya adalah :

1. Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
2. Termohon tidak mau terbuka masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berpisahanya Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2020, dimana Pemohon meninggalkan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon sebagaimana yang tertulis di duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Tembilahan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo*.

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perpisahan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, justru menguatkan permohonan Pemohon dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi1 dan saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa kedua belah pihak telah berusaha di damaikan, terlebih Pemohon sudah dinasehati baik oleh keluarga Pemohon sendiri mau pun oleh keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, dan Termohon terbukti tidak mengurus Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor



rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterkungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebutan Penggugat dalam Rekonvensi yang semula sebagai Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi yang semula sebagai Pemohon Konvensi cukup disebut sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Penggugat menuntut :

1. Nafkah 'iddah Penggugat sebesar RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah 'iddah kepada Penggugat jika Tergugat jadi menceraikannya maka Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "*Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*";

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat (Termohon konvensi) telah dikabulkan, ditambah dengan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, maka jika dikaitkan dengan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka ketika Tergugat mengucapkan ikrar talak maka setelahnya isteri harus menjalani masa 'iddah;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syekh Abu Syuja' dalam al-Ghayah wa al-Taqrir yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya yaitu :

ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة
artinya : **"Perempuan yang beriddah dari talak raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan,"**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas maka menjadi kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak satu raj'i untuk memberikan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas baik dari peraturan perundang-undangan mau pun kaidah fiqhiyah maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah 'iddah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: **"Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah sehingga terhalang untuk menikah dengan orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keuntungan baginya, maka Tergugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai istri yang besarnya sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya ; "Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi tuntutan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000 dan Tergugat tidak mampu untuk membayar uang mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi replik Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa ukuran mut'ah yang layak, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa, dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi isteri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak mut'ah, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya, serta

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi perceraian/talak suami kepada Isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 158 – 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan bekas suami kepada bekas isteri yang diceraikannya dengan mempertimbangkan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa mut'ah yang merupakan tuntutan Penggugat patut di kabulkan, berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab *asna al- mathalib syarhu raudl at-thalibin* karya Zakariya al-Anshori yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyebutkan bahwa :

الْمُتْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا
artinya : "Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia ;"menceraikannya

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab III Rumusan Kamar Agama Nomor 2 bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah, maka harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada terkait kemampuan serta penghasilan Penggugat sebagai seorang jual buah dan masih dalam keadaan sakit yang belum sehat dengan sempurna, maka terkait tuntutan Penggugat terkait nafka 'iddah dan nafkah mut'ah maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'iddah Majelis Hakim mengabulkan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terkait nafkah mut'ah, maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah lampau (madhiyah) mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1 Nafkah 'iddah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah mut'ah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	305.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

PNBP surat permohonan

pencabutan perkara

Jumlah : Rp 421.000,00

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)